



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imron Rosyadi, S.H., dan kawan-kawan, para advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN-MULYADI & REKAN yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 65, Ketapang, Kalimantan Barat/email: adv.diongibran@gmail.com dan mulyadi.esha@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [REDACTED], sebagai **Penggugat**;

l a w a n :

[REDACTED], dahulu bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui/tidak jelas keberadaannya, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal [REDACTED] dalam Register Nomor [REDACTED] [REDACTED] telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED]

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Singkawang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : ██████████ tanggal ██████████ ;

2.-----Bahwa dengan dicatatkannya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam Catatan Perkawinan tersebut telah diakui dan disahkan pula kelahiran 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan catatan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal ██████████, yaitu sebagai berikut:

- 1) ██████████, laki laki, lahir di Singkawang pada tanggal ██████████ (09 tahun);
- 2) ██████████, Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal ██████████ (09 tahun);

3.-----Bahwa setahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk pindah dari agama Budha, dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat memeluk agama Kristen;

4.-----Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Singkawang Kalimantan Barat selama ± 1 tahun, untuk kemudian pada pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lampung dan bertempat tinggal di rumah paman Penggugat, kemudian pada bulan Nopember 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan hingga saat ini tidak diketahui tempat tinggal/alamat Tergugat, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah paman Penggugat yang berada di Lampung tersebut, sampai pada akhirnya pada awal Januari 2022 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di ██████████

Kabupaten Ketapang, sebagaimana alamat Penggugat di atas saat ini;

5.-----Bahwa pada awal Perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis berlangsung selama ± 4 (empat) tahun, setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dalam hal ini Penggugat hanya mengandalkan pendapatan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor ██████████.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.- Bahwa Tergugat telah pula meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan saat ini atau telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama \pm 3 tahun tanpa alasan yang jelas serta tanpa memberikan kabar kepada Penggugat sebagai isteri, dimana keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas, bahkan beberapa kali Penggugat mencoba mencari Tergugat di alamat yang diberikan oleh ibu Tergugat (yang berada di Hong Kong), Penggugat tidak dapat menemukan Tergugat, begitupula Penggugat telah menemui Paman Tergugat yang berada di Ketapang juga tidak mengetahui alamat atau keberadaan Tergugat;

7.-----Bahwa pada bulan Nopember 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bermula dari adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat memberikan nasehat dan semangat kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak dapat menerima nasehat dari Penggugat dengan baik, untuk kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak saat itu hingga saat ini dengan tanpa memberikan kabar kepada Penggugat sebagai isteri;

8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat berusaha untuk bertahan dalam menjalankan kehidupan baik mendidik, mengasuh anak-anak dan memenuhi segala kebutuhan dengan bekerja dengan dibantu pula oleh keluarga Penggugat, hal ini disebabkan karena Tergugat sejak Nopember 2019 sampai saat ini tidak pernah kembali menemui Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya selaku suami dan Kepala rumah tangga, serta tidak pernah memberikan nafkah guna penghidupan kepada Penggugat dan anak-anak;

9.-----Bahwa dengan masa penantian yang tanpa kepastian serta karena faktor ekonomi, maka akhirnya pada awal Januari 2022 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ketapang, sebagaimana alamat Penggugat di atas saat ini;

10. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana tersebut diatas, sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974;

11. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan Pasal 19 Huruf (f) PP 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

12. Bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat adalah didasarkan pada Pasal 19 Huruf (b) dan Pasal 19 Huruf (f) PP 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana keberadaan / alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti maka gugatan a quo diajukan di tempat kediaman Penggugat (vide. Pasal 20 Ayat (2) PP 9 Tahun 1975) in casu tempat kediaman / domisili hukum Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang;

13. Bahwa demi tumbuh kembang yang baik bagi anak dan mengingat umur anak sebagaimana Posita-2 (dua) di atas, dimana hingga sekarang ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, maka terdapat cukup alasan dan patut Penggugat mohon hak asuh / hak pemeliharaan atas anak sebagaimana Posita-2 (dua) tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

14. Bahwa guna menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, maka mohon Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah menikah;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Bhuda yang bernama [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Singkawang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED], **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan pemeliharaan dan hak asuh anak yang bernama:

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) [REDACTED], laki laki, lahir di Singkawang pada tanggal [REDACTED] (09 tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran No. [REDACTED]; dan
- 2) [REDACTED], Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal [REDACTED] (09 tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran No. [REDACTED];

berada pada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama : [REDACTED] dan [REDACTED] kepada Penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah menikah;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, agar perceraian ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan berupa akta perceraian paling lambat 60 hari dari putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat memperbaiki surat gugatan penggugat mengenai alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbaikan alamat Tergugat selanjutnya para pihak dipanggil kembali dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Februari 2023, tanggal 22 Februari 2023 dan tanggal 28 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan anak Saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah wisata di Hongkong tahun 2012 dan sudah menikah secara Agama Budha di [REDACTED] Kota Singkawang serta Akta Perkawinannya sudah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kembar bernama [REDACTED] berjenis kelamin laki-laki dan [REDACTED] berjenis kelamin perempuan yang saat ini keduanya berusia 10 tahun;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mendapatkan penghasilan untuk menafkahi Penggugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa pada awal menikah di tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Hongkong, pada tahun 2013 pindah ke Kota Singkawang kemudian sempat tinggal di Ketapang beberapa bulan kemudian di Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita adik ipar Saksi yang berada di Lampung dan dibenarkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sekitar akhir tahun 2019 Tergugat pergi ke Jakarta akan tetapi tidak ada memberi kabar alamat pastinya di Jakarta;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun menghubungi dan menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat awal menikah, sepengetahuan Saksi, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada awal menikah, Penggugat bekerja bersama pamannya di toko [REDACTED] di [REDACTED] Ketapang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada paman Penggugat yang memiliki toko [REDACTED] Ketapang akan tetapi pamannya tersebut juga tidak mengetahui keberadaan daripada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan, judi ataupun berbuat amoral, namun Saksi tahu jika Tergugat sehari-hari hanya tidur-tiduran dan bermalas-malasan sepanjang hari;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan yang bekerja memenuhi kebutuhan hidup adalah Penggugat;

2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan keponakan Saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED].

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah wisata di Hongkong tahun 2012 dan sudah menikah secara Agama Budha di [REDACTED] Kota Singkawang serta Akta Perkawinannya sudah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kembar bernama [REDACTED] berjenis kelamin laki-laki dan [REDACTED] berjenis kelamin perempuan yang saat ini keduanya berusia 10 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha mendapatkan penghasilan untuk menafkahi Penggugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa pada awal menikah di tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Hongkong, pada tahun 2013 pindah ke Kota Singkawang kemudian sempat tinggal di Ketapang beberapa bulan kemudian di Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita adik ipar Saksi yang berada di Lampung dan dibenarkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sekitar akhir tahun 2019 Tergugat pergi ke Jakarta akan tetapi tidak ada memberi kabar alamat pastinya di Jakarta;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun menghubungi dan menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat awal menikah, sepengetahuan Saksi, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada awal menikah, Penggugat bekerja bersama pamannya di toko [REDACTED] di [REDACTED] Ketapang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada paman Penggugat yang memiliki toko [REDACTED] Ketapang akan tetapi pamannya tersebut juga tidak mengetahui keberadaan daripada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan, judi ataupun berbuat amoral, namun Saksi tahu jika Tergugat sehari-hari hanya tidur-tiduran dan bermalas-malasan sepanjang hari;

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat dan anak-anaknya tinggal di [REDACTED] Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan yang bekerja memenuhi kebutuhan hidup adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka Majelis Hakim memeriksa dengan seksama seluruh alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat perlu melakukan pembuktian atas dalil-dalil gugatannya apakah memiliki alasan dan dasar hukum yang sah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang relevan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa KTP atas nama [REDACTED] serta keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] bahwa Penggugat saat ini tinggal di [REDACTED] Kab. Ketapang, Kalimantan Barat yang mana alamat Penggugat tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat petitum angka 1 apabila seluruh petitum-petitum terlebih dahulu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang serta keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] Kota Singkawang yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama [REDACTED] sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa pokok perkara yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah apakah benar telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa keterangan dan alasan yang jelas sehingga menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan?

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat nomor 6 (enam) dan nomor 7 (tujuh) serta keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] diketahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2019 tanpa keterangan dan tidak diketahui secara jelas keberadaannya yang diakibatkan oleh percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bermalas-malasan, tidak mau bekerja dan tidak mau memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut merupakan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar tanpa mengubah substansi amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 3 (tiga) terkait hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa:

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa:

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] diketahui jika anak masih berusia 10 (sepuluh) tahun serta anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] serta posita penggugat nomor 5 (lima) diketahui bahwa Tergugat tidak bekerja dan bermalas-malasan saja selama menikah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti apapun yang dapat mengkonfirmasi berapa penghasilan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum penggugat angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) oleh karena masih berkaitan maka Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) Penggugat dikabulkan dan oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang di Kabupaten Ketapang, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian ini dilakukan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan tersebut dilaksanakan sehingga terhadap petitum penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat untuk membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat, bahwa berdasarkan Pasal 57 A ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum jo Pasal 145 ayat (4) Rbg, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan dalam hal ini Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat perlu membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 7 (tujuh) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Penggugat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] Kota Singkawang yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan pemeliharaan dan hak asuh anak yang bernama:
 - 1) [REDACTED], laki laki, lahir di Singkawang pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] berdasarkan kutipan akta kelahiran No. [REDACTED]; dan
 - 2) [REDACTED], Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] berdasarkan kutipan akta kelahiran No. [REDACTED];berada pada **Penggugat**;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, agar perceraian ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan berupa akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat lain yang ditunjuk guna menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED].

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang menerbitkan akta perkawinan tersebut, agar didaftar dalam suatu catatan yang diperuntukan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Leni Hermananingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
- Relas Panggilan	Rp.	600.000,00
- PNBP Relas.....	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
-Redaksi	Rp.	10.000,00 +

J u m l a hRp. 770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor [REDACTED]